



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya pengamanan berupa tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibuatkan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat ;
- b. bahwa untuk pembuatan Tanda Bukti Hak Tanah berupa Sertifikat atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodek Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan:
1. Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MOU) tanggal 02 Januari 2019 antara Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 100/08/KSB/Bag.Pem/I/2019 dengan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor : 02.1/100.63.71/I/2019 tentang Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Perjanjian Kerja Sama tanggal 02 Januari 2019 antara Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: 100/16/PKS/Bag.Pem/I/2019 dengan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor : 02.2/100.03.71/I/2018 tentang Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN
 SERTIPIKASI TANAH PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR / BULAN (Rp.)
1	3	4	5	6
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim	500.000,-
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim	500.000,-
3	Sekretaris Daerah	Pengarah III	- melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan Tim	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum	Penanggung Jawab	- melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim	
5	Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin	Ketua	- mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim - menyetujui pendataan awal, identifikasi, verifikasi tanah yang disertifikasi - menyampaikan dokumen yang berkaitan yuridis perolehan tanah - menyampaikan perubahan nama sertifikat - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim - melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Tim	
6	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	- melakukan koordinasi teknis seluruh kegiatan Tim - melaksanakan proses pembuatan sertifikat dan perubahan nama sertifikat. - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim - melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Tim	250.000,-
7	Kabid. Aset Daerah Bakeuda	Sekretaris	- menyiapkan administrasi bahan rapat - menyiapkan administrasi kegiatan Tim - menyiapkan laporan dan notulen Tim	

8	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota	- melakukan supervisi terhadap kegiatan Tim - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	
9	Camat terkait	Anggota (3 orang)	- memberikan masukan pendapat dari segi hukum terhadap kegiatan Tim - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	
10	Kasi Pemerintahan pada Kecamatan terkait	Anggota (3 orang)	- melakukan / membantu pendataan / pengukuran terhadap obyek di wilayahnya - membantu pembuatan alas hak tanah - memberikan saran / pendapat / mengikuti / menyetujui kegiatan Tim	
11	Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- menyiapkan data tanah yang digunakan pada Kecamatan - menunjukkan bidang tanah - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	200.000,-
12	Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan penelitian data administrasi dan data yuridis - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	200.000,-
13	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan penelitian data fisik dan pengukuran bidang tanah - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	200.000,-
14	Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan penelitian data administrasi dan data yuridis - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	200.000,-
15	Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- membantu penelitian data administrasi dan data yuridis - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	200.000,-
16	Kasubsi Pendaftaran Hak Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- membantu penelitian data fisik dan pengukuran bidang tanah - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	200.000,-
17	Kasubbag PerUndang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota	- membantu penelitian data administrasi dan data yuridis - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	

18	Kasubbid Analisis Kebutuhan Aset	Anggota	- menginventarisir / menyiapkan data-data tanah Pemko Bjm yang akan disertifikasi - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	
19	Kasubbid Penatausahaan Aset	Anggota	- mengidentifikasi data-data tanah Pemko Bjm yang akan disertifikasi - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim	
20	Lurah terkait	Anggota (8 orang)	- Menunjukkan Batas-Batas Tanah yang akan disertifikasi - Membantu Penandatanganan Batas Tanah dengan Para Pemilik Tanah yang bersebelahan	
21	Kasubid Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset	Kepala Sekretariat	- melakukan koreksi Keputusan Walikota - memberikan masukan/pendapat hukum - memberikan saran / pendapat/menyetujui kegiatan tim	
22	Staf pada Bidang Aset	Staf Sekretariat (10 orang)	- Menunjukkan Batas-Batas Tanah yang akan disertifikasi - Membantu Penandatanganan Batas Tanah dengan Para Pemilik Tanah yang bersebelahan - menginventarisir data-data tanah berdasarkan KIB A yang akan disertifikasi	
23	Staf pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Staf Sekretariat (7 orang)	- menyiapkan /melengkapi persyaratan administrasi sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin - membantu pengukuran dilapangan	@100.000,-
24	Staf pada Bagian Hukum	Staf Sekretariat (2 orang)	- membantu mengadministrasikan koreksi Keputusan Walikota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA